

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 2 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kawasan lindung adalah bagian ruang wilayah Provinsi Jawa Barat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai arti penting bagi kehidupan secara menyeluruh, mencakup ekosistem dan keanekaragaman, untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, manfaat sumber daya alam serta nilai sejarah dan budaya secara berkelanjutan;
- b. bahwa kawasan lindung harus dikelola dengan penuh tanggung jawab menggunakan pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lebih meningkatkan peran masyarakat termasuk masyarakat adat, serta berprinsip pada nilai-nilai kearifan adat budaya daerah;
- c. bahwa kondisi kawasan lindung Jawa Barat mengalami degradasi yang serius baik kualitas maupun kuantitasnya, penyusutan luas dan meningkatnya lahan kritis akibat tekanan pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, konflik penguasaan pemanfaatan lahan serta berkurangnya rasa kepedulian dan kebersamaan;
- d. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Banten telah mengakibatkan perubahan wilayah administratif Provinsi Jawa Barat yang berpengaruh terhadap luasan kawasan lindung Jawa Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, dan d tersebut di atas, perlu meninjau kembali pengaturan mengenai kawasan lindung, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967](#) tentang Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992](#) tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
6. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992](#) tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
7. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996](#) tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
9. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
11. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002](#) tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
12. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
13. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
14. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004](#) tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411)
15. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004](#) tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
16. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991](#) tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3441);

18. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991](#) tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994](#) tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zonasi Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998](#) tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
23. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002](#) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Pengawasan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
24. [Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002](#) tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
25. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003](#) tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 677);
26. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004](#) tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
27. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004](#) tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
28. [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004](#) tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);
29. [Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990](#) tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
30. [Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999](#) tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;
31. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
32. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
33. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 390/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah

Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT dan GUBERNUR JAWA BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
6. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.
7. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
8. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung air hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau ke laut secara alami, yang batasnya di darat merupakan pemisah topografi, sedangkan di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
9. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
12. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
13. Kawasan Berfungsi Lindung di Luar Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan yang memiliki nilai perlindungan terhadap daerah bawahannya, yang tidak selalu harus berupa hutan.
14. Kawasan Resapan Air adalah daerah bercurah hujan tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.
15. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
16. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk pada sungai buatan/kanal/saluran/irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
17. Kawasan Sekitar Waduk dan Situ adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk dan situ.
18. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
19. Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan/atau lahan timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara.
20. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
21. Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
22. Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.
23. Kawasan Hutan Payau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan payau atau jenis tanaman lain yang berfungsi memberikan perlindungan kepada keanekaragaman hayati pantai dan lautan.
24. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
25. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
26. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam.

27. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah adalah kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu.
28. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
29. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi tinggalan budaya manusia dan benda alam yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan beserta lingkungannya yang diperlukan bagi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan.
30. Kawasan Konservasi Lingkungan Geologi adalah lahan yang mempunyai ciri geologi unik/khas, langka dan atau mempunyai fungsi ekologis yang berguna bagi kehidupan dan menunjang pembangunan berkelanjutan dan atau mempunyai nilai ilmiah tinggi untuk pendidikan.
31. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana akibat letusan gunung berapi.
32. Kawasan Rawan Gempa Bumi adalah kawasan yang pernah terjadi dan diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik.
33. Kawasan Rawan Gerakan Tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.
34. Kawasan Rawan Banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
35. Masyarakat Adat adalah masyarakat asli yang telah secara turun temurun tinggal dan melaksanakan pola hidup khas setempat, yang taat berpegang teguh kepada norma-norma adat yang ada dan berlaku membumi, dan mempunyai lembaga adat yang merupakan suatu kesatuan sistem pengambilan keputusan.

Bagian Kedua

Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kawasan lindung di Daerah didasarkan atas asas manfaat, keseimbangan, keserasian, keterpaduan dan kelestarian, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum baik lokal, regional maupun nasional serta nilai-nilai agama dan adat budaya Daerah.
- (2) Pengelolaan kawasan lindung dimaksudkan sebagai upaya memulihkan dan memelihara kondisi lingkungan, meningkatkan kelestarian alam dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Tujuan pengelolaan kawasan lindung di Daerah adalah:
 - a. Mewujudkan pencapaian kawasan lindung di Jawa Barat seluas 45% pada tahun 2010, yang meliputi kawasan berfungsi lindung di dalam dan di luar kawasan hutan;
 - b. Mewujudkan keseimbangan ekosistem kawasan dan kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam, sumber daya air, sumber daya buatan dan nilai sejarah budaya bangsa;
 - c. Mewujudkan pengelolaan kawasan lindung yang bertumpu pada kewenangan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan kearifan nilai budaya setempat;
 - d. Mengangkat, mengakui dan mengukuhkan hak-hak dasar masyarakat adat di Jawa Barat dalam penyelenggaraan, pelestarian dan pemulihan kawasan lindung;

- e. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan yang harmonis antar daerah dan antar sektor;
- f. Mewujudkan sistem informasi pengelolaan kawasan lindung;
- g. Mewujudkan kelembagaan yang kuat, efektif dan responsif dalam pengelolaan kawasan lindung;
- h. Memperluas dan menguatkan komitmen untuk membangun kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemangku kepentingan lainnya;
- i. Menguatkan partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap masyarakat adat.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 3

Pengaturan mengenai pengelolaan kawasan lindung dalam Peraturan Daerah ini merupakan dasar bagi:

- a. Pengaturan pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten/Kota;
- b. Penyusunan master plan pengelolaan kawasan lindung oleh instansi vertikal dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- c. Penetapan perizinan;
- d. Pemberian hak berkaitan dengan pemanfaatan tanah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Kawasan Lindung di Daerah meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, terdiri atas:
 - 1) Hutan lindung
 - 2) Kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan lindung
 - 3) Kawasan resapan air
- b. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
 - 1) Sempadan pantai
 - 2) Sempadan sungai
 - 3) Kawasan sekitar waduk dan situ
 - 4) Kawasan sekitar mata air
 - 5) Tanah timbul
- c. Kawasan suaka alam, terdiri atas:
 - 1) Cagar alam
 - 2) Suaka margasatwa
 - 3) Suaka alam laut dan perairan lainnya
 - 4) Kawasan hutan payau

- d. Kawasan pelestarian alam, terdiri atas:
 - 1) Taman nasional
 - 2) Taman hutan raya
 - 3) Taman wisata alam
- e. Taman buru
- f. Kawasan perlindungan plasma nutfah
- g. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- h. Kawasan konservasi geologi, terdiri atas:
 - 1) Kawasan cagar alam geologi
 - 2) Kawasan kars
- i. Kawasan rawan bencana alam, terdiri atas:
 - 1) Kawasan rawan bencana gunung berapi
 - 2) Kawasan rawan gempa bumi
 - 3) Kawasan rawan gerakan tanah
 - 4) Kawasan rawan banjir
- j. Hutan kota.

BAB IV

POKOK - POKOK KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

Bagian Pertama

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Paragraf 1

Hutan Lindung

Pasal 5

Perlindungan terhadap hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi serta menjaga fungsi hidroorologis dan ekologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara, air tanah dan air permukaan.

Pasal 6

Kriteria hutan lindung adalah:

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbangan mempunyai jumlah nilai (score) 175 atau lebih; dan/atau
- b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih; dan/atau
- c. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut; dan/atau
- d. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15 %; dan/atau
- e. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air; dan/atau
- f. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

Paragraf 2

Kawasan Berfungsi Lindung di Luar Kawasan Hutan Lindung

Pasal 7

Perlindungan terhadap kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan unsur hara, air tanah dan air permukaan serta mengatur penanaman tanaman budidaya dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dan civil teknis.

Pasal 8

Kriteria kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan lindung adalah:

- a. Kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan lindung dengan faktor-faktor kelerengan, jenis tanah dan curah hujan dengan score antara 125 - 175;
- b. Kawasan dengan curah hujan lebih dari 1000 mm/tahun;
- c. Kelerengan di atas 15%;
- d. Ketinggian tempat 1000 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut.

Paragraf 3

Kawasan Resapan Air

Pasal 9

Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Pasal 10

Kriteria kawasan resapan air adalah:

- a. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm/tahun;
- b. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
- c. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter/hari;
- d. Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;
- e. Kelerengan kurang dari 15%;
- f. Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

Bagian Kedua

Kawasan Perlindungan Setempat

Paragraf 1

Sempadan Pantai

Pasal 11

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Pasal 12

Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Paragraf 2
Sempadan Sungai

Pasal 13

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai serta mengamankan aliran sungai.

Pasal 14

Kriteria sempadan sungai adalah:

- a. Sekurang-kurangnya 5 meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul pada sungai bertanggul di kawasan perdesaan dan sekurang-kurangnya 3 meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul pada sungai bertanggul di kawasan perkotaan;
- b. Sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai untuk sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 meter;
- c. Sekurang-kurangnya 15 meter dihitung dari tepi sungai untuk sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman lebih besar dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
- d. Sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai untuk sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 meter;
- e. Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut;
- f. Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan, adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan.

Paragraf 3
Kawasan Sekitar Waduk dan Situ

Pasal 15

Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan situ dilakukan untuk melindungi waduk dan situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Pasal 16

Kriteria kawasan sekitar waduk dan situ adalah daratan sepanjang tepian waduk dan situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Paragraf 4
Kawasan Sekitar Mata Air

Pasal 17

Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Pasal 18

Kriteria kawasan sekitar mata air adalah kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter di sekitar mata air.

Paragraf 5
Tanah Timbul

Pasal 19

Perlindungan terhadap tanah timbul dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dan pantai dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas dan kelestarian sungai dan pantai serta kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Pasal 20

Kriteria tanah timbul adalah kawasan yang terjadi akibat sedimentasi di sungai dan atau pesisir pantai.

Bagian Ketiga
Kawasan Suaka Alam

Paragraf 1
Cagar Alam

Pasal 21

Perlindungan terhadap cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Pasal 22

Kriteria cagar alam adalah:

- a. Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistem;
- b. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya;
- c. Mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- d. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;
- e. Mempunyai ciri khas, potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;
- f. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

Paragraf 2
Suaka Margasatwa

Pasal 23

Perlindungan terhadap suaka margasatwa dilakukan untuk melindungi keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Pasal 24

Kriteria suaka margasatwa adalah:

- a. Merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
- b. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
- c. Merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka dan atau dikhawatirkan akan punah;
- d. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;
- e. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Paragraf 3
Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya

Pasal 25

Perlindungan terhadap suaka alam laut dan perairan lainnya dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi plasma nutfah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan.

Pasal 26

Kriteria suaka alam laut dan perairan lainnya adalah kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan ekosistem.

Paragraf 4
Kawasan Hutan Payau

Pasal 27

Perlindungan terhadap kawasan hutan payau dilakukan untuk melestarikan hutan payau sebagai pembentuk ekosistem hutan payau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.

Pasal 28

Kriteria kawasan hutan payau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Bagian Keempat
Kawasan Pelestarian Alam

Paragraf 1
Taman Nasional

Pasal 29

Perlindungan terhadap taman nasional dilakukan untuk melindungi keaslian ekosistem dan dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Pasal 30

Kriteria taman nasional adalah:

- a. Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
- b. Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
- c. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- d. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;
- e. Merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

Paragraf 2
Taman Hutan Raya

Pasal 31

Perlindungan terhadap taman hutan raya dilakukan untuk melindungi koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami dan atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Pasal 32

Kriteria taman hutan raya adalah:

- a. Merupakan kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa dengan ciri khas baik asli maupun bukan asli;
- b. Memiliki keindahan alam dan atau gejala alam;
- c. Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan atau satwa baik jenis asli atau bukan asli.

Paragraf 3
Taman Wisata Alam

Pasal 33

Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk melindungi bentang alam dan gejala alam yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi.

Pasal 34

Kriteria taman wisata alam adalah:

- a. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik;
- b. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
- c. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Bagian Kelima

Taman Buru

Pasal 35

Perlindungan terhadap Taman Buru dilakukan untuk melindungi kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai tempat berburu.

Pasal 36

Kriteria taman buru adalah:

- a. Areal yang telah ditetapkan sebagai taman buru mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan; dan atau
- b. Kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga dan kelestarian satwa.

Bagian Keenam

Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah

Pasal 37

Perlindungan terhadap kawasan perlindungan plasma nutfah dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan jenis plasma nutfah tertentu di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Pasal 38

Kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah adalah :

- a. Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat didalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- b. Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut, mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan.

Bagian Ketujuh

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Pasal 39

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang berguna untuk pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan dari ancaman kerusakan, kehancuran dan kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan manusia atau diakibatkan oleh gejala alam.

Pasal 40

Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah:

- a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Bagian Kedelapan

Kawasan Konservasi Geologi

Paragraf 1

Kawasan Cagar Alam Geologi

Pasal 41

Perlindungan terhadap kawasan cagar alam geologi dilakukan untuk menjaga kelestarian kawasan yang mempunyai keunikan bentukan geologi.

Pasal 42

Kriteria kawasan cagar alam geologi adalah kawasan yang memiliki wujud dan ciri geologi unik, langka dan khas sebagai hasil proses geologi masa lalu dan yang sedang berjalan.

Paragraf 2

Kawasan Kars

Pasal 43

Perlindungan terhadap kawasan kars dilakukan untuk melindungi fungsi hidroorologi dan kawasan yang mempunyai bentukan geologi unik.

Pasal 44

Kriteria kawasan kars adalah kawasan batuan karbonat (batuan gamping atau dolomit) yang memperlihatkan bentang alam kars yaitu ditandai oleh bukit berbangun kerucut dan menara, lembah dolina, gua, stalagtit dan stalagmit serta sungai bawah tanah.

Bagian Kesembilan

Kawasan Rawan Bencana Alam

Paragraf 1

Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

Pasal 45

Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana gunung berapi dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana gunung berapi.

Pasal 46

Kriteria kawasan rawan bencana gunung berapi adalah:

- a. Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh langsung dan tidak langsung dengan tingkat kerawanan tinggi;
- b. Kawasan berupa lembah yang sering menjadi daerah aliran lahar dan atau lava.

Paragraf 2**Kawasan Rawan Gempa Bumi**

Pasal 47

Perlindungan terhadap kawasan rawan gempa bumi dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana gempa bumi.

Pasal 48

Kriteria kawasan rawan gempa bumi adalah:

- a. Kawasan yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak;
- b. Kawasan yang dilalui oleh patahan aktif ;
- c. Kawasan yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 6 pada Skala Richter;
- d. Kawasan yang mempunyai potensi terjadi pembuburan tanah (Liquifaction).

Paragraf 3**Kawasan Rawan Gerakan Tanah**

Pasal 49

Perlindungan terhadap kawasan rawan gerakan tanah dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana gerakan tanah.

Pasal 50

Kriteria kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan dengan kerentanan gerakan tanah tinggi.

Paragraf 4**Kawasan Rawan Banjir**

Pasal 51

Perlindungan terhadap kawasan rawan banjir dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia dan pembangunan pada kawasan rawan banjir untuk menghindari terjadinya bencana banjir akibat daerah tersebut tidak dapat menampung dan melalukan air.

Pasal 52

Kriteria kawasan rawan banjir adalah:

- a. Daerah sepanjang pantai dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 25 meter di atas permukaan laut;
- b. Daerah dengan kemiringan dibawah 5%;
- c. Daerah yang dialiri sungai dengan sedimentasi tinggi di atas 20.000 m³/tahun.

Bagian Kesepuluh

Hutan Kota

Pasal 53

Perlindungan terhadap hutan kota dilakukan untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 54

Kriteria hutan kota adalah suatu hamparan yang berada pada tanah negara maupun tanah hak di wilayah perkotaan dengan luasan sekurang-kurangnya 2.500 m² dengan ketentuan persentase luas hutan kota sekurang-kurangnya 10% dari luas wilayah dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN LINDUNG

Pasal 55

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 meliputi:

- a. Hutan lindung yang terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH):
 - 1) Bogor
 - 2) Sukabumi
 - 3) Cianjur
 - 4) Purwakarta
 - 5) Bandung Utara
 - 6) Bandung Selatan
 - 7) Garut
 - 8) Tasikmalaya
 - 9) Ciamis
 - 10) Sumedang
 - 11) Majalengka
 - 12) Indramayu
 - 13) Kuningan.
- b. Kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan lindung, tersebar di Kabupaten/Kota.
- c. Kawasan resapan air, tersebar di Kabupaten/Kota.

Pasal 56

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 20 meliputi:

- a. Sempadan pantai, terletak di:
 - 1) Kabupaten Bekasi
 - 2) Kabupaten Karawang
 - 3) Kabupaten Sukabumi
 - 4) Kabupaten Cianjur

- 5) Kabupaten Subang
 - 6) Kabupaten Garut
 - 7) Kabupaten Tasikmalaya
 - 8) Kabupaten Ciamis
 - 9) Kabupaten Cirebon
 - 10) Kota Cirebon
 - 11) Kabupaten Indramayu.
- b. Sempadan sungai, terletak di seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS).
- c. Kawasan sekitar waduk dan situ:
- 1) Waduk, yaitu:
 - a) Waduk Darma, terletak di Kabupaten Kuningan
 - b) Waduk Saguling, terletak di Kabupaten Bandung
 - c) Waduk Cirata, terletak di Kabupaten Bandung, Cianjur dan Purwakarta
 - d) Waduk Jatiluhur, terletak di Kabupaten Purwakarta
 - e) Waduk Situpatok dan Waduk Sedong, terletak di Kabupaten Cirebon
 - f) Waduk Cipancuh dan Waduk Situ Bolang, terletak di Kabupaten Indramayu
 - g) Lain-lain waduk yang tersebar di Kabupaten/Kota.
 - 2) Situ, tersebar di Kabupaten/Kota.
- d. Kawasan sekitar mata air, tersebar di Kabupaten/Kota.
- e. Tanah timbul, tersebar di Kabupaten/Kota.

Pasal 57

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 meliputi:

- a. Cagar alam, yaitu:
- 1) Cagar Alam Arca Domas dan Cagar Alam Yan Lapa, terletak di Kabupaten Bogor
 - 2) Cagar Alam Talaga Warna, terletak di Kabupaten Bogor dan Cianjur
 - 3) Cagar Alam Cadas Malang, Cagar Alam Bojong Lorang Jayanti dan Cagar Alam Takokak, terletak di Kabupaten Cianjur
 - 4) Cagar Alam Gunung Simpang, terletak di Kabupaten Cianjur dan Bandung
 - 5) Cagar Alam Telaga Patengan, Cagar Alam Gunung Malabar, Cagar Alam Cigenteng Cipanji I/II, Cagar Alam Yung Hun dan Cagar Alam Gunung Tilu, terletak di Kabupaten Bandung
 - 6) Cagar Alam Papandayan (Perluasan) dan Cagar Alam Kawah Kamojang, terletak di Kabupaten Bandung dan Garut
 - 7) Cagar Alam Tangkubanperahu, terletak di Kabupaten Bandung dan Subang
 - 8) Cagar Alam Talagabodas dan Cagar Alam Leuweung Sancang, terletak di Kabupaten Garut
 - 9) Cagar Alam Sukawayana, Cagar Alam Cibanteng, Cagar Alam Tangkuban Perahu, Cagar Alam Pelabuhan Ratu dan Cagar Alam Dungus Iwul, terletak di Kabupaten Sukabumi
 - 10) Cagar Alam Burangrang, terletak di Kabupaten Purwakarta

- 11) Cagar Alam Gunung Jagat, terletak di Kabupaten Sumedang
 - 12) Cagar Alam Pananjung Pangandaran dan Cagar Alam Panjalu/Koordera, terletak di Kabupaten Ciamis
 - 13) Lain-lain cagar alam, tersebar di Kabupaten/Kota.
- b. Suaka margasatwa, yaitu:
- 1) Suaka Margasatwa Cikepuh, terletak di Kabupaten Sukabumi
 - 2) Suaka Margasatwa Gunung Sawal, terletak di Kabupaten Ciamis
 - 3) Suaka Margasatwa Sindangkerta, terletak di Kabupaten Tasikmalaya
 - 4) Lain-lain suaka margasatwa, tersebar di Kabupaten/Kota.
- c. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, yaitu:
- 1) Suaka Alam Laut Leuweung Sancang, terletak di Kabupaten Garut
 - 2) Suaka Alam Laut Pangandaran, terletak di Kabupaten Ciamis
 - 3) Suaka Alam Laut Pulau Biawak, terletak di Kabupaten Indramayu
 - 4) Suaka Alam Cipatujah, terletak di Kabupaten Tasikmalaya
 - 5) Suaka Alam Ujung Genteng, terletak di Kabupaten Sukabumi
 - 6) Lain-lain suaka alam laut, tersebar di Kabupaten/Kota.
- d. Kawasan hutan payau, yaitu:
- 1) Muara Gembong, terletak di Kabupaten Bekasi
 - 2) Tegalurung, Mayangan dan Pangarengan, terletak di Kabupaten Subang
 - 3) Tanjung Sedari, terletak di Kabupaten Karawang
 - 4) Eretan, Kandanghaur, Losarang, Cantigi, Pasekan, Indramayu, Balongan dan Krangkeng, terletak di Kabupaten Indramayu
 - 5) Lain-lain kawasan hutan payau, tersebar di Kabupaten/Kota.

Pasal 58

Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 meliputi:

- a. Taman nasional, yaitu:
- 1) Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, terletak di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor
 - 2) Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, terletak di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor
 - 3) Taman Nasional Gunung Ciremai, terletak di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka
 - 4) Lain-lain taman nasional, tersebar di Kabupaten/Kota.
- b. Taman hutan raya, yaitu:
- 1) Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda, terletak di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung
 - 2) Taman Hutan Raya Pancoran Mas, terletak di Kota Depok
 - 3) Taman Hutan Raya Kuningan, terletak di Kabupaten Kuningan
 - 4) Taman Hutan Raya Gunung Palasari dan Taman Hutan Raya Gunung Kunci, terletak di Kabupaten Sumedang
 - 5) Lain-lain taman hutan raya, tersebar di Kabupaten/Kota.

c. Taman wisata alam, yaitu:

- 1) Taman Wisata Alam Talaga Warna, Taman Wisata Alam Gunung Salak Endah, Taman Wisata Alam Gunung Pancar, Taman Wisata Alam Cilember, Taman Wisata Alam Curug Luhur dan Taman Wisata Alam Gunung Nangka, terletak di Kabupaten Bogor
- 2) Taman Wisata Alam Sukawayana, terletak di Kabupaten Sukabumi
- 3) Taman Wisata Alam Jember, terletak di Kabupaten Cianjur
- 4) Taman Wisata Alam Telaga Patengan dan Taman Wisata Alam Cimanggu, terletak di Kabupaten Bandung
- 5) Taman Wisata Alam Tangkubanperahu, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang
- 6) Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut
- 7) Taman Wisata Alam Papandayan, Taman Wisata Alam Talagabodas dan Taman Wisata Alam Gunung Guntur, terletak di Kabupaten Garut
- 8) Taman Wisata Alam Gunung Tampomas dan Taman Wisata Alam Gunung Lingga, terletak di Kabupaten Sumedang
- 9) Taman Wisata Alam Linggarjati, terletak di Kabupaten Kuningan
- 10) Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran, terletak di Kabupaten Ciamis
- 11) Taman Wisata Alam Gunung Galunggung, terletak di Kabupaten Tasikmalaya
- 12) Taman Wisata Alam Gunung Parang dan Taman Wisata Alam Cibungur, terletak di Kabupaten Purwakarta
- 13) Lain-lain taman wisata alam, tersebar di Kabupaten/Kota.

Pasal 59

Kawasan taman buru sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dan Pasal 36 yaitu Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi, terletak di Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang.

Pasal 60

Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dan Pasal 38 yaitu:

- a. Muara Gembong, terletak di Kabupaten Bekasi
- b. Kebun Raya Bogor, terletak di Kota Bogor
- c. Taman Safari Indonesia, Taman Buah Cileungsi dan Gunung Salak Endah, terletak di Kabupaten Bogor
- d. Taman Bunga Nusantara dan Kebun Raya Cibodas, terletak di Kabupaten Cianjur
- e. Pantai Pangumbahan dan Perairan Sukawayana, terletak di Kabupaten Sukabumi
- f. Jatiluhur/Sanggabuana, terletak di Kabupaten Purwakarta
- g. Kawah Putih dan Gunung Patuha, terletak di Kabupaten Bandung
- h. Kebun Binatang Bandung, terletak di Kota Bandung
- i. Cimapag/Rancabuaya dan Arboretum Cibeureum, terletak di Kabupaten Garut
- j. Gunung Cakrabuana, Sirah Cimunjul dan Gunung Galunggung, terletak di Kabupaten Tasikmalaya
- k. Majingklak, Karangkamulyan, Cipanjalu dan Cukang Taneuh, terletak di Kabupaten Ciamis
- l. Kebun Raya Kuningan, terletak di Kabupaten Kuningan
- m. Lain-lain kawasan perlindungan plasma nutfah, tersebar di Kabupaten/Kota.

Pasal 61

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dan Pasal 40 yaitu:

- a. Istana Bogor, Batu Tulis, Makam Mbah Dalem, Museum Zoologi dan Vihara Budha Sena, terletak di Kota Bogor
- b. Batu Tulis Ciaruteun dan Gua Gudawang, terletak di Kabupaten Bogor
- c. Istana Cipanas, Situs Megalitik Gunung Padang dan Makam Dalem Cikundul, terletak di Kabupaten Cianjur
- d. Makam Sunan Gunungjati, terletak di Kabupaten Cirebon
- e. Gua Sunyaragi, Keraton Kasepuhan, Kanoman dan Kacirebonan, terletak di Kota Cirebon
- f. Museum Linggarjati dan Situs Budaya Cipari, terletak di Kabupaten Kuningan
- g. Kampung Naga, terletak di Kabupaten Tasikmalaya
- h. Cadas Pangeran, Desa Adat Rancakalong, Museum Geusan Ulun, Makam Cut Nyak Dien dan Makam Dayeuh Luhur, terletak di Kabupaten Sumedang
- i. Candi Cangkuang dan Kampung Dukuh, terletak di Kabupaten Garut
- j. Ciung Wanara Karang Kamulyan, Kampung Kuta dan Astana Gede Kawali, terletak di Kabupaten Ciamis
- k. Gedung Sate, Gedung Pakuan, Gedung Landraad dan Gedung Merdeka, terletak di Kota Bandung
- l. Observatorium Bosscha, Situs Bojongmenje dan Situs Gua Pawon, terletak di Kabupaten Bandung
- m. Museum Perjuangan Rengasdengklok, Tugu Proklamasi Rengasdengklok, Kawasan Percandian Batujaya dan Cibuaya, Situs Candi Jiwa dan Situs Makam Pulo Batu Wadas, terletak di Kabupaten Karawang
- n. Kampung Adat Cipta Gelar, terletak di Kabupaten Sukabumi
- o. Lain-lain kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, tersebar di Kabupaten/Kota.

Pasal 62

Kawasan konservasi geologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 meliputi:

- a. Kawasan cagar alam geologi, yaitu:
 - 1) Cagar Alam Geologi Gua Pawon, terletak di Kabupaten Bandung
 - 2) Cagar Alam Geologi Ciletuh, terletak di Kabupaten Sukabumi.
- b. Kawasan kars, yaitu:
 - 1) Citatah-Tagog Apu, terletak di Kabupaten Bandung
 - 2) Ciseeng, Gunung Kembar, Gunung Batu dan Ciampea, terletak di Kabupaten Bogor
 - 3) Bumiayu, terletak di Kabupaten Sukabumi.

Pasal 63

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 meliputi:

- a. Kawasan rawan bencana gunung berapi, yaitu:
 - 1) Kawasan Gunung Salak, terletak di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi

- 2) Kawasan Gunung Gede Pangrango, terletak di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi
 - 3) Kawasan Gunung Halimun, terletak di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi
 - 4) Kawasan Gunung Tangkubanparahu, terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang
 - 5) Kawasan Gunung Papandayan, terletak di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung
 - 6) Kawasan Gunung Galunggung, terletak di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut
 - 7) Kawasan Gunung Guntur, terletak di Kabupaten Garut;
 - 8) Kawasan Gunung Ciremai, terletak di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka.
- b. Kawasan rawan gempa bumi, yaitu:
- 1) Kabupaten Ciamis
 - 2) Kabupaten Cianjur
 - 3) Kabupaten Garut
 - 4) Kabupaten Majalengka
 - 5) Kabupaten Sumedang
 - 6) Kabupaten Bogor
 - 7) Kabupaten Sukabumi
 - 8) Kota Sukabumi
 - 9) Kabupaten Subang
 - 10) Kabupaten Purwakarta
 - 11) Kabupaten Kuningan.
- c. Kawasan rawan gerakan tanah, yaitu:
- 1) Kabupaten Bogor
 - 2) Kabupaten Cianjur
 - 3) Kabupaten Sukabumi
 - 4) Kabupaten Purwakarta
 - 5) Kabupaten Subang
 - 6) Kabupaten Bandung
 - 7) Kabupaten Sumedang
 - 8) Kabupaten Garut
 - 9) Kabupaten Tasikmalaya
 - 10) Kabupaten Ciamis
 - 11) Kabupaten Majalengka
 - 12) Kabupaten Kuningan
- d. Kawasan rawan banjir, tersebar di Kabupaten/Kota.

Pasal 64

Hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 dan Pasal 54 meliputi:

- a. Hutan Kota Babakan Karet, terletak di Kabupaten Cianjur;
- b. Lain-lain hutan kota, tersebar di Kabupaten/Kota.

Pasal 65

Peta indikasi lokasi dan luasan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 64 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI**PENGURUSAN KAWASAN LINDUNG****Bagian Pertama****Umum**

Pasal 66

- (1) Pengurusan kawasan lindung dikoordinasi oleh Gubernur, yang pada pelaksanaannya melibatkan masyarakat dengan memperhatikan kearifan budaya setempat.
- (2) Kegiatan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan kawasan lindung;
 - b. Pelaksanaan pencapaian target kawasan lindung;
 - c. Pengawasan dan pengendalian kawasan lindung;
 - d. Perubahan kawasan lindung.

Bagian Kedua**Perencanaan****Paragraf 1****Umum**

Pasal 67

- (1) Perencanaan kawasan lindung dimaksudkan untuk memberikan kerangka acuan dan arah kebijaksanaan dalam pelaksanaan, pengawasan dan upaya pelestarian serta upaya pengendalian kerusakan kawasan lindung.
- (2) Perencanaan kawasan lindung berdasarkan kepada pengelolaan ekosistem Daerah Aliran Sungai dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang berprinsip pada nilai-nilai kearifan budaya adat daerah.
- (3) Perencanaan kawasan lindung disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi kawasan lindung, penunjukan, penandaan dan penetapan rencana kawasan lindung.
- (4) Perencanaan kawasan lindung diselenggarakan oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya, yang dilakukan secara partisipatif melalui konsultasi publik di tingkat Provinsi dan di setiap Kabupaten/Kota.
- (5) Untuk membantu Gubernur dalam koordinasi perencanaan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur membentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur eksekutif, unsur pakar dan unsur masyarakat.

Paragraf 2
Inventarisasi

Pasal 68

Inventarisasi kawasan lindung dilaksanakan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi mengenai kondisi lapangan.

Inventarisasi kawasan lindung meliputi kondisi fisik lapangan, sosial ekonomi, budaya masyarakat setempat, keberadaan masyarakat adat, potensi konflik yang ada, aspek pertanahan serta status keberadaan hutan yang ada dan tingkat kerusakannya.

Pasal 69

- (1) Inventarisasi kawasan lindung dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Hasil inventarisasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan kawasan lindung dan penyusunan sistem informasi kawasan lindung.

Paragraf 3
Penandaan, Penataan Batas dan Zonasi

Pasal 70

Penandaan, penataan batas dan zonasi kawasan lindung dimaksudkan untuk merencanakan ruang lingkup kawasan lindung sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pencapaian Target Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan pencapaian target kawasan lindung ditujukan untuk mempertahankan, mengembalikan dan meningkatkan luasan kawasan lindung.
- (2) Pelaksanaan pencapaian target kawasan lindung meliputi:
 - a. Pemanfaatan dan pemeliharaan kawasan lindung;
 - b. Rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung;
 - c. Pemulihan kawasan lindung.
- (3) Pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya.

Paragraf 2
Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pasal 72

- (1) Pemanfaatan sumberdaya kawasan lindung dimaksudkan untuk mencegah pemanfaatan dan pemungutan sumberdaya kawasan lindung secara berlebihan dan atau tidak sah.

- (2) Di dalam hutan lindung hanya diperbolehkan melakukan kegiatan jasa lingkungan dan pengambilan hasil hutan non kayu.
- (3) Di dalam kawasan lindung selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi lindung dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada.
- (4) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan budidaya yang dilakukan di kawasan berfungsi lindung di luar kawasan hutan lindung, harus dilakukan dengan menerapkan kaidah-kaidah konservasi dan civil teknis.
- (6) Apabila menurut kajian lingkungan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mengganggu fungsi lindung, maka fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap.

Pasal 73

Pemeliharaan kawasan lindung dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 3

Rehabilitasi dan Konservasi

Pasal 74

- (1) Rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung dilakukan melalui:
 - a. Kegiatan non struktur;
 - b. Kegiatan struktur.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya.

Paragraf 4

Pemulihan

Pasal 75

- (1) Pemulihan kerusakan kawasan lindung dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi kawasan lindung melalui rehabilitasi dan konservasi secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pemulihan kerusakan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya.

Bagian Keempat

Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 76

Pengawasan dan pengendalian kawasan lindung dimaksudkan untuk menjaga kelestarian kawasan, sumber daya dan ekosistem di dalamnya, sehingga secara berkelanjutan dapat berfungsi sebagai kawasan lindung, dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 2

Pengawasan

Pasal 77

- (1) Pengawasan kawasan lindung dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian fungsi kawasan lindung yang telah ditetapkan.
- (2) Usaha pengawasan kawasan lindung meliputi:
 - a. Pengawasan preventif, meliputi:
 - 1) Pembinaan kesadaran hukum aparat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
 - 2) Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
 - b. Pengawasan represif, meliputi:
 - 1) Tindakan penertiban terhadap pelanggar;
 - 2) Penyerahan penanganan pelanggaran kepada lembaga peradilan;
 - 3) Pengenaan sanksi administratif, sanksi pidana, biaya paksaan penegakan hukum dan denda.
- (3) Pengawasan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengendalian

Pasal 78

- (1) Pengendalian kawasan lindung, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Mencegah dan membatasi kerusakan kawasan lindung dan penurunan kualitas sumber daya dalam kawasan lindung yang disebabkan oleh kegiatan dan atau perbuatan manusia, daya-daya alam, kebakaran, ternak, hama dan penyakit tumbuhan;
 - b. Mempertahankan dan menjaga fungsi kawasan lindung;
 - c. Menjaga dan melindungi hak-hak dasar masyarakat setempat dalam penerapan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan lindung.
- (2) Pengendalian kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya.

Bagian Kelima

Perubahan

Pasal 79

- (1) Perubahan kawasan budidaya menjadi kawasan yang berfungsi lindung, dilakukan melalui:
 - Mengupayakan berbagai tutupan lahan secara vegetatif;
 - Memperluas tanah datar melalui terasering;
 - Membangun check dam di alur dan sungai;
 - Memperlambat laju aliran air di alur-alur sungai;
 - Membangun waduk;
 - Memperkecil kemiringan lereng;
 - Membuat dinding penahan baik secara vegetatif maupun bangunan;
 - Membuat sumur resapan dan saluran terbuka;
 - Menambah tutupan lahan dengan pohon-pohon besar atau tahunan;
 - Mengurangi pengambilan air tanah.
- (2) Tata cara perubahan kawasan budidaya menjadi kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Kawasan lindung dapat beralih fungsi menjadi infrastruktur untuk kepentingan umum, yang meliputi:
 - a. Jalan;
 - b. Bandara;
 - c. Pelabuhan;
 - d. Waduk;
 - e. Infrastruktur lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat.
- (2) Tata cara alih fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (3) Perubahan dan atau penghapusan kawasan lindung harus tercatat pada data inventaris kawasan lindung.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Pertama

Dunia Usaha

Pasal 81

Peran dunia usaha adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pemulihan kawasan lindung;
- b. Bermitra usaha dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan lindung;
- c. Meningkatkan nilai ekonomis dari keberadaan kawasan lindung yang berfungsi ekologis;
- d. Memperhatikan ambang batas, daya dukung dan daya lenting lingkungan.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 82

Peran masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pelaku di lapangan untuk upaya pemulihan kawasan lindung yang kritis di daerahnya;
- b. Menjaga dan melestarikan kawasan lindung di daerahnya;
- c. Memelihara kawasan lindung di daerahnya;
- d. Merumuskan, menentukan dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;
- e. Meningkatkan nilai ekonomis dari keberadaan kawasan lindung yang berfungsi ekologis;
- f. Berperan aktif dalam mengawasi masyarakat sekitar kawasan lindung yang ingin memanfaatkan kekayaan kawasan lindung bagi kepentingannya;
- g. Berperan aktif dalam mengawasi para pendatang baik pengusaha maupun masyarakat yang berusaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan agar kegiatannya tetap mematuhi ketentuan mengenai pengelolaan kawasan lindung.

Bagian Ketiga

Forum Masyarakat

Pasal 83

Untuk mengimplementasikan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 dan Pasal 82, di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat dibentuk kelembagaan masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan kawasan lindung.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 84

- (1) Untuk mendukung pengelolaan kawasan lindung, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi kawasan lindung.
- (2) Informasi kawasan lindung meliputi kondisi dan keberadaan kawasan lindung, upaya-upaya perlindungan dan pelestarian, pengendalian dan kerusakan, pendayagunaan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kawasan lindung.
- (3) Jaringan sistem informasi pengelolaan kawasan lindung harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
- (4) Sistem informasi pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya.

BAB IX

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif pengelolaan kawasan lindung kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian kawasan lindung 45%, sesuai dengan prosentase luasan kawasan lindung masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (2) Kabupaten/Kota yang secara geografis terletak di hulu dan hilir daerah aliran sungai, mengatur insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung yang disepakati bersama melalui kerjasama antar daerah.

Pasal 86

- (1) Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi pencapaian target kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Daerah ini, tidak mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 85.
- (2) Ketentuan mengenai pencapaian target kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 87

Pembiayaan pengelolaan kawasan lindung bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
- b. Sumber dana masyarakat sebagai kegiatan swadaya;
- c. Sumber dana BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta;
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 88

Setiap orang dan atau badan tanpa kewenangan yang sah dilarang:

- a. Memindahkan, merusak dan atau menghilangkan tanda batas dan sarana lainnya yang berkaitan dengan tanda batas kawasan lindung;
- b. Merusak dan mengalihfungsikan kawasan lindung;
- c. Melakukan eksploitasi bahan galian tambang secara terbuka di dalam kawasan lindung;
- d. Menduduki, mengerjakan dan atau menggunakan lahan di dalam kawasan lindung secara tidak sah;
- e. Menerima, membeli, menjual, menerima titipan, menyimpan dan atau memiliki benda yang diketahui dan atau sepatutnya diduga berasal dari kawasan lindung;
- f. Membawa, mengangkut, menguasai, memiliki dan atau mengeluarkan benda yang dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan lindung ke tempat lain;
- g. Membawa dan atau membuang barang-barang dan atau benda-benda ke dalam kawasan lindung, yang dalam jumlah maupun jenisnya dapat menimbulkan kerusakan dan atau membahayakan kelangsungan fungsi kawasan lindung;
- h. Menebang pohon dan atau memungut hasil hutan kayu dalam hutan lindung;
- i. Menebang pohon dan atau memungut hasil hutan dalam hutan konservasi;
- j. Menebang pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, tepi danau/waduk, tepi pantai dan anak-anak sungai yang berada dalam kawasan lindung, sesuai peraturan perundang-undangan;

- k. Menggembala ternak di dalam kawasan hutan konservasi;
- l. Mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air;
- m. Melaksanakan kegiatan penangkapan hasil laut dengan menggunakan bahan dan atau alat yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan kegiatan penangkapan hasil laut di kawasan suaka alam laut;
- o. Melakukan kegiatan budidaya di dalam kawasan cagar alam, suaka margasatwa, kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana gunung berapi pada kawasan rawan III;
- p. Melaksanakan kegiatan lainnya yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 89

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan dan atau pemegang izin lainnya yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 90

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap pengelolaan kawasan lindung dikenakan ancaman pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Ketiga

Biaya Paksaan Penegakan Hukum

Pasal 91

- (1) Selain dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana serta denda, setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyelidiki tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

DANNY SETIAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2006 NOMOR.....SERI.....